

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK  
PIDANA EKSIBISIONISME OLEH GURU  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang  
Nomor:40/Pid.Sus/2021/PN SKW)**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**M.YUDHA BHAKTI K  
1812011264**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSIBISIONISME OLEH GURU (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor:40/Pid.Sus/2021/PN SKW)**

**Oleh**

**M. YUDHA BHAKTI K**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana eksibisionisme yang dilakukan oleh guru sebagaimana putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta mengetahui aspek keadilan substantif dalam putusan hakim Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw terhadap tindak pidana eksibisionisme oleh guru. Dalam melakukan analisa hukum, peneliti menggunakan teori dasar pertimbangan hakim dan teori keadilan substantif.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung. Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Pihak yang menjadi narasumber yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, identifikasi data sekunder, inventrasi data yang relevan dengan rumusan masalah, dan pengkajian data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim pada putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw didasari atas pertimbangan yuridis, yaitu terpenuhinya unsur Pasal 36 jo. Pasal 10 UU Nomor 44 Tahun 2008 serta tidak terdapat alasan pemaaf. Pertimbangan sosiologis, yaitu didasari oleh hal-hal yang meringankan atau memberatkan terdakwa, yang mana salah satunya adalah terdakwa berprofesi sebagai guru serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Pertimbangan filosofis di mana pemidanaan kepada terdakwa sebagai upaya dalam memenuhi rasa keadilan kepada korban dan masyarakat. Selain itu, dari hasil analisa menunjukkan bahwa keempat indikator penentu keadilan substantif menunjukan hasil yang positif maka keadilan substantif telah terpenuhi atau terlukis dalam putusan tersebut. Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu sanksi tindakan dengan cara memberikan pemulihan, rehabilitasi medis kejiwaan seharusnya juga diberikan kepada terdakwa mengingat terdakwa mengalami gangguan perilaku *parafilia* yaitu *exibisionisme fetishisme*. Selain itu, terpenuhinya

***M. Yudha Bhakti K***

keadilan substantif dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw sepatutnya menjadi contoh bagi para aparat penegak hukum lainnya dalam menegakkan keadilan di Indonesia agar tidak hanya semata-mata mengacu kepada undang-undang, tetapi juga melihat aspek-aspek yang lainnya sehingga keadilan benar-benar terwujud dan dirasakan oleh masyarakat.

**Kata kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Eksibisionisme, Oleh Guru**

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP  
TINDAK PIDANA EKSIBISIONISME OLEH GURU  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang  
Nomor:40/Pid.Sus/2021/PN SKW)**

**Oleh:  
M.Yudha Bhakti K.**

**(Skripsi)**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Eksibisionisme oleh Guru (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 40/Pid.Sus/2021/PN Skw)**

Nama Mahasiswa : **M.Yudha Bhakti K.**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011264

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



**MENYETUJUI**  
1. **Komisi Pembimbing**

**Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.**

NIP 196208171987032003

**Emilia Susanti, S.H., M.H.**

NIP 197906252015042001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**

NIP 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua

: **Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota


: **Emilia Susanti, S.H., M.H.**



Penguji

Bukan Pembimbing

: **Deni Achmad, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.**

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **31 Januari 2023**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.Yudha Bhakti K.

NPM : 1812011264

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSIBISIONISME OLEH GURU (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor:40/Pid.Sus/2021/PN SKW)”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 2023



**M.Yudha Bhakti K.**  
NPM 1812011264

## RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap M.Yudha Bhakti K.. Penulis dilahirkan di Palembang pada tanggal 7 Juni 2001, merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Yudistira, S.H., M.H., dan Ibu Ir.Melli Karima Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Ikal Dolog Palembang hingga tahun 2006, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Pusri Palembang hingga tahun 2012, lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Pusri Palembang hingga tahun 2015, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Palembang hingga tahun 2018. Pada Tahun 2018 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai Kepala Dinas Seni dan Kekayaan, Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana sebagai Anggota Periode 2021-2022, selain itu penulis juga aktif mengikuti kegiatan di luar kampus.



**MOTTO**

*“Be careful who you call your friends, i’d rather have four quarter than a hundred pennies”.*

**( Al Capone)**

*“AUDACES FORTUNA IUVAT .”*

*“Only those who went hungry with me and stood by me when i went through hardship in life deserve to eat at my table”*

**(Pablo Escobar)**

## **PERSEMBAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Yudhistira, S.H., M.H. dan Ir. Melli Karima

Kakakku,

M. Fachmi Alfarizi, S.T.

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan yang terbaik untukku, selalu memberikan doa terbaik dalam setiap langkahku menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi agama, negara, dan keluarga.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSIBISIONISME OLEH GURU (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor:40/Pid.Sus/2021/PN SKW)”**. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat kepada umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi serta kutipan, namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
3. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sangat baik dan sabar karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
4. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran;
5. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang sangat baik dan sabar karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukan untuk memberikan kritik, saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sangat baik dan sangat membantu mahasiswa bagian hukum pidana dalam menyelesaikan studi.

7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Firdiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berjasa dalam proses penyelesaian studi mahasiswa bagian hukum pidana;
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu serta bantuan yang bermanfaat kepada penulis;
9. Bapak Dedy Wijaya Susanto, Selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah bersedia membantu penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., Selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan yang dilakukan oleh penulis dengan memberikan pandangan-pandangan yang sesuai dengan pokok bahasan penulis;
11. Kakak terbaikku, M. Fachmi Alfarizi, S.T., terima kasih atas dukungan moril maupun materil untuk adiknya yang mengalami kesusahan yang dia juga rasakan ketika sama-sama merantau
12. Ayuk-ayuk kesayanganku Putri Dwi Afifah, S.T., M.Eng., dan Dhea Herestisari, S.E., yang terus mendengar keluh kesahku di rantau maupun saat pulang
13. Keluarga Besar Rusydi Senibat atas dukungan moril dan materilnya.
14. Keluarga Besar K.H Ayub atas dukungan selama di rantau maupun dirumah
15. Annisa Cesariskia Fasya atas dukungan moral dan bantuan yang sangat penting dalam penyusunan skripsi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lebih tertata dan tenang.

16. Saudara-saudara seperjuanganku Arul, Apid, Bidin. Terima kasih atas semua cerita tawa dan sedih, semua pengalaman baik dan buruk yang telah dialami selama ini.
17. Rekan-rekan “nyeni mulu”, Faishal Aqil Ramadhan, S.H. dan Fania Benedita Ophelia, S.H., yang menjadi penyemangat dan supporter terhadap kehidupan berorganisasi maupun kehidupan pribadi selama ini.
18. Teman-teman dan adik-adik “*Myqia House*”, Itang, Re, David, Steven, Kabul dan penghuni kos lainnya. Terima kasih atas hari-hari menyenangkan, dukungan, dan cerita-cerita kehidupan yang dijalani bersama.
19. Sahabat-sahabat di masa kuliahku Mew, Daud, Earyl, Fathin, Rejak, Mika, Devin, Fahriza, Jaki, Rafiq, Alem, Uti, Pia. Terima kasih sudah menjadi saksi perjalanan hidup semasa rantau di lampung.
20. Sahabat-sahabat “lola”, Ghina, Dera, Iqbal. Mari jangan sudahi hubungan baik kita walaupun sudah tidak satu daerah.
21. Adik-adik yang berproses dengan hebat, Al, Komar, Faris, Nofal, Manda dan yang lainnya. Terima kasih telah membuat bangga.
22. Keluarga Dinas Seni dan Kekaryaan, Kak Mele, Kak Vienna, Kak Aul, Fero, Yosa, Nunut, Abeng, Putri, Gujal, dan Husnul serta kepanitiaan *Society On Stage 2020*. Terima kasih sudah ada untuk tertawa, menangis, dan menikmati hasil jerih payah kita semua.
23. Rekan-Rekan Badan Eksekutif mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Kabinet Harmoni, Kabinet Transformasi, dan Kabinet Sinergi
24. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;

25. Terima Kasih banyak kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 2023

Penulis

**M. Yudha Bhakti Kharismawan**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	14
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim .....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	20
C. Tindak Pidana Pornografi.....	22
D. Tindak Pidana Pencabulan .....	25
E. Tindak Pidana Eksibisionisme.....	27
F. Teori Keadilan Substantif .....	31
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	36
B. Sumber dan Jenis Data .....	38
C. Penentuan Narasumber .....	39
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	39
E. Analisis Data .....	41



#### **IV. PEMBAHASAN**

- A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Eksibisionisme oleh Guru (Studi Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw) ..... 42
- B. Keadilan Substantif Dalam Putusan Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw Terhadap Tindak Pidana Eksibisionisme oleh Guru ..... 62

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan..... 75
- B. Saran..... 76

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Analisis Rumusan Unsur pada Pasal 36 jo. Pasal 10 UU Nomor 44 Tahun 2008 .....	54
Tabel 2. Hasil Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Secara Yuridis, Sosiologis, Serta Filosofis Pada Perkara Nomor 40/Pid.Sus/2021/PNSkw .....	61
Tabel 3. Analisis Indikator Keadilan Substantif Dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PNSkw berdasarkan kebenaran yang ditemukan dalam muka persidangan .....	74

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi yang pesat telah menghadirkan hambatan baru bagi legislator atau pemerintah, khususnya dalam upaya menegakkan keamanan publik dan membela anggota masyarakat, namun hal tersebut tampaknya tidak akan berdampak negatif pada upaya Indonesia untuk mempertahankan ketahanan nasionalnya. Bagaimana melindungi individu secara efektif dan efisien dari kemungkinan demoralisasi yang disebabkan oleh pengenalan sikap menghina dan praktik seksual di negara masing-masing merupakan kesulitan yang harus diatasi oleh pemerintah.<sup>1</sup>

Perubahan dan globalisasi telah mendorong berbagai modifikasi atau adaptasi antar individu, termasuk perubahan pola kejahatan. Berbagai kejahatan baru bermunculan sebagai akibat dari pengaruh atau adaptasi kejahatan dari berbagai wilayah di dunia. Kegiatan kriminal terkadang dapat muncul dari penyakit mental seseorang. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang menderita penyakit psikologis yang berhubungan dengan perilaku seksual. Pelecehan seksual mengakibatkan pelanggaran yang bertentangan dengan norma dan sistem hukum Indonesia.

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan melanggar Norma Kesusilaan & Kepatutan; Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 1-2.

Tindakan yang melanggar norma kesusilaan ketika tindakan seksual yang dipaksakan atau dilakukan dengan kekerasan dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak atau dengan cara sukarela. Dari tindakan pemaksaan atau kekerasan seksual yang paling ringan hingga yang paling parah, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual mencakup semua perilaku ini.<sup>2</sup> Tindakan melecehkan seorang wanita dalam konteks seksual oleh seorang pria dikenal sebagai pelecehan seksual. Tentu saja wanita sangat tidak menginginkan pelecehan seksual terjadi kepadanya karena hal tersebut membuat mereka merasa direndahkan dan terhina. Akan tetapi jika hal ini tidak ditoleransi, ada kemungkinan mereka akan mengalami akibat buruk lainnya.<sup>3</sup>

Tindak pidana pencabulan merupakan perilaku seksual eksplisit yang dilarang oleh hukum. Perbuatan cabul digambarkan sebagai perbuatan kriminal yang melawan dan bertentangan dengan harkat dan martabat seseorang ketika berada dalam lingkungan bermuatan seksual.<sup>4</sup> Bahasa cabul didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berpotensi melecehkan seseorang secara seksual. Tindakan seksual merupakan komponen fundamental dari pelecehan seksual. Kegiatannya baik fisik maupun non fisik, pelaku biasanya laki-laki, korban biasanya perempuan, dan tidak ada kesukarelaan.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Supanto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual, Kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan*, Universitas Gadjah Mada, hlm 1.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm 7.

<sup>4</sup>Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 64.

<sup>5</sup>Supanto, *Op Cit*, hlm 5.

Kesamaan pemahaman antara pencabulan dengan unsur-unsur dalam pelecehan seksual membawa konsekuensi bahwa pencabulan masuk ke dalam pelecehan seksual. Salah satu pengaturan yang di dalamnya mengatur tentang pelecehan seksual ialah Pasal 289 KUHP yang menyebutkan bahwa:<sup>6</sup>

#### Pasal 289 KUHP

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”

Pasal 82 dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Meskipun perbuatan pencabulan tidak secara khusus disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, hal tersebut diindikasikan dalam Pasal 1 Ayat (1) yang mengatur tentang pencabulan.:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”

---

<sup>6</sup>Moeljatno, 1976, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terjemahan*, Yogyakarta:Seksi Hukum Pidana UGM, Cet 8, Pasal 289 dan Pasal 290.

Pencabulan memiliki banyak bentuk yang berbeda, dan ada banyak istilah yang berbeda untuk itu:<sup>7</sup>

1. *Voyeurism*: orang dewasa yang bernafsu mencium seorang anak;
2. *Fonding*: menyentuh atau membelai alat kelamin anak kecil;
3. *Exhibitionism sexual*: sengaja memamerkan kelamin anak;
4. *Fellatio*: ketika orang dewasa memaksa seorang anak-anak untuk melakukan aktivitas ciuman atau kontak mulut.

Pada tulisan ini, penulis akan berbicara secara khusus tentang eksibisionisme, atau seperti yang dikenal di Indonesia, kecabulan dalam bentuk eksibisionisme. Gangguan preferensi seksual semakin umum dan signifikan dalam masyarakat, yang telah menyebabkan keprihatinan hukum yang serius di Indonesia. Sekelompok gangguan seksual yang dikenal sebagai gangguan preferensi pribadi dicirikan oleh fantasi atau perilaku yang tidak biasa untuk memuaskan hasrat seksual seseorang.<sup>8</sup> Gangguan orientasi seksual ditunjukkan oleh mereka yang memiliki gangguan preferensi seksual.

Ada berbagai aturan yang relevan dengan tindakan eksibisionisme, yaitu pasal yang mengatur tentang kejahatan di depan umum dan Indonesia sekarang mengelompokkan eksibisionisme sebagai tindak pidana pencabulan. Pengaturan mengenai eksibisionisme terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 281 Buku XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Selain diatur secara umum, ketentuan mengenai eksibisionisme juga ditemukan pada aturan khusus sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 10, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun, apakah pelaku kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban tergantung pada apakah

---

<sup>7</sup>Kartini Kartono, 2009, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, hlm 264

<sup>8</sup>B.Simanjuntak, 1981, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, hlm 71.

mereka mengidap eksibisionis atau tidak. Dalam bidang psikologi, seseorang dengan eksibisionisme didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang memiliki semacam kelainan seksual dan mengalami tekanan ketika mengungkapkan organ atau organ sistem seksual kepada seseorang yang bukan pasangannya.<sup>9</sup>

Sejalan dengan pembahasan di atas tersebut, Pasal 44 KUHP mengatur tentang bentuk tanggung jawab, yang mana pada intinya pasal tersebut membahas situasi ketika seseorang memiliki penyakit mental dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Sebagaimana diketahui, suatu tindak pidana hanya akan dijatuhi suatu hukuman jika terdapat kesalahan yang lengkap yang diperlukan untuk dimintakan pertanggungjawaban kepada si pelaku.

Salah satu kasus terkait dengan dakwaan eksibisionisme terjadi di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan kasus perkara putusan pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw. Pelaku terdakwa bernama Otniel Kwolomine Alias Otis Anak Yordankwalomine (56 tahun) yang merupakan seorang guru di Kota Singkawang. Pada kasus eksibisionisme yang terjadi di Kota Singkawang ini ditahan tertanggal 28 Januari 2021 sampai tanggal 26 Februari 2021, yang kemudian oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak dilakukan perpanjangan sehingga penahanan terhadap terdakwa samapai tanggal 27 April 2021.

---

<sup>9</sup>Fahrul Rozi, Nuram Rumbina, "Gambaran Perilaku Eksibisionis pada Perempuan dalam Komunitas Nude Photography di Jakarta", Jurnal Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang, 2016, hlm 3.

Kasus esibisionisme dalam putusan pengadilan Nomor: 40/Pid.Sus/2021/PNSkw ini membuktikan berdasarkan keterangan ahli di persidangan bahwa terdakwa Otniel Kwolomine Alias Otis Anak Yordankwalomine melakukan tindak pidana esibisionisme dengan penuh kesadaran. Dengan menggunakan unsur “Sengaja mempertontonkan diri sendiri atau orang lain dalam pertunjukan atau di depan umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persetubuhan, atau beban pornografi lainnya,” dalam dakwaan jaksa penuntut umum pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Singkawang tersebut. Sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama yaitu Pasal 36 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dakwaan jaksa penuntut umum sudah memenuhi unsur dalam pasal tersebut.

Atas perbuatan Otniel Kwolomine Alias Otis Anak Yordankwalomine terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mempertontonkan eksploitasi seksual”, sesuai Pasal 36 *jo* Pasal 10 UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 197 Ayat 1 KUHAP serta aturan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi pidana berupa penjara 7 (tujuh) bulan serta dibebani untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Tindak pidana esibisionisme yang diatur pada ketentuan Pasal 36 jo Pasal 10 UU No 44 Tahun 2008 tentang pornografi menyatakan bahwa ancaman hukuman sebagai berikut:



“setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan dipidana dengan **pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun.**”

Sebagaimana kata yang dicetak tebal di atas, menunjukkan bahwa maksimum pidana penjara yang dikenakan kepada pelaku esibisionisme adalah selama 10 (sepuluh) tahun. Akan tetapi, hakim pada putusan pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PNSkw terdakwa pelaku esibisionisme hanya dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Perbuatan tindak pidana esibisionisme ini sudah menimbulkan keresahan di masyarakat karena telah dilakukan berulang kali oleh terdakwa yang diakui sendiri oleh terdakwa, serta dibuktikan pula oleh beberapa saksi yang hadir di persidangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang dinilai terlalu rendah jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Berdasarkan latar belakang serta didukung dengan contoh kasus yang telah penulis jabarkan, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Eksibisionisme Oleh Guru (Studi Putusan PN Singkawang No: 40/Pid.Sus/2021/ PNSkw)”.

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### 1. Rumusan Masalah

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini jika didasarkan pada latar belakang yang telah disebutkan di atas yaitu di antaranya sebagai berikut:

- a. Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana eksibisionisme oleh guru (Studi Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PNSkw)?
- b. Apakah keadilan substantif telah terpenuhi pada Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PNSkw?

### 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini akan berfokus pada hukum pidana formil, khususnya berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim dalam membuat putusan pidana kepada guru yang menjadi pelaku eksibisionisme. Wilayah pada kajian ini masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A serta rentang waktu penelitian ini dilakukan pada tahun 2022.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan perumusan masalah, kemudian dirumuskan tujuan dari penulisan ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana eksibisionisme pada Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PNSkw.

- b. Untuk mengetahui keadilan substantif dalam putusan hakim Nomor 40/Pid.Sus/2021/PNSkw terhadap tindak pidana eksibisionisme oleh guru.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat serta kegunaan, baik kegunaan secara teoritik maupun secara praktik sebagaimana yang akan dirincikan lebih lanjut di bawah ini:

### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum pidana. Selain itu, diharapkan temuan penelitian ini dapat menambah khazanah literatur dan membantu pihak lain dalam penelitian dan penulisan di bidang hukum, khususnya hukum pidana.

### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis bagi akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk memahami secara tepat tentang pertimbangan hakim dalam memutus serta menjatuhkan putusan serta penggunaan keadilan substantif dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku eksibisionisme.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis apabila diartikan secara teoritis berarti mengembangkan suatu konsep dengan menggunakan inti temuan pemikiran atau kerangka acuan yang ada, kebanyakan untuk mendukung unsur-unsur sosial yang dianggap penting

untuk diteliti.<sup>10</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, selanjutnya ditentukan kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Dasar Pertimbangan Hakim, Teori Keadilan, dan Teori Pembuktian.

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam kasus pidana, putusan hakim merupakan langkah terakhir, Sudarto berpendapat bahwa seorang hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor selain faktor yuridis. Dengan demikian, putusan tersebut lengkap dengan mencerminkan yuridis, sosiologis, serta filosofis sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini:

1) Pertimbangan Sosiologi

Pada pertimbangan ini, latar belakang sosial terdakwa serta pertimbangan akan efek sosial terhadap masyarakat juga sepatutnya diperhatikan oleh hakim sebelum dirinya menjatuhkan pidana kepada terdakwa.<sup>11</sup>

2) Pertimbangan Filosofis

Menurut pertimbangan ini, hakim juga berkeyakinan bahwa pemidanaan atas dakwaan merupakan upaya untuk mengubah perilaku bertanggung melalui prosedur hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan ialah untuk membina para pelanggar agar dapat menjadi orang yang lebih baik setelah keluar dari penjara dan menahan diri dari melakukan kejahatan di kemudian hari.

3) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis artinya hakim sebelum membuat putusan harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku secara formil. Selain itu,

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 103.

<sup>11</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm 67

menurut undang-undang, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kecuali setidaknya ada dua bukti yang dapat diyakini sebagai kebenaran yang memberikan alasan kepada hakim untuk percaya bahwa perbuatan tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut. (Pasal 183 KUHP). Adapun jenis-jenis alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan atau keadaan Terdakwa yang dipahami dengan baik sehingga perlu pembuktian (Pasal 184). Selain itu, perlu dipahami bahwa tindakan tersebut sesuai dengan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif merupakan keadilan yang dilihat berdasarkan isi putusan hakim, yang mana hakim melakukan penilaian, pertimbangan, dan penetapan hakim atas suatu perkara dengan memperhatikan indikator objektif, rasionalitas, jujur, ketidakberpihakan atau tanpa pandang bulu, serta berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim), yang selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci di bawah ini:<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> M. Syamsudin, *Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014, Vol 7, hlm 28

1) Objektivitas

Parameter objektivitas diukur didasarkan atas kondisi di luar diri orang yang memberi penilaian atau dapat dikatakan penilaian terhadap objek tertentu didasari atas keadaan yang sesungguhnya terkait objek tersebut dan bukan berdasarkan asumsi atau keyakinan si pemberi penilaian.

2) Kejujuran

Kejujuran di sini berarti kualitas pertimbangan hakim berasal dari suatu keterangan yang bersesuaian dengan keterangan lainnya sehingga dapat disimpulkan keterangan tersebut dinyatakan sebagai keterangan yang benar.

3) *Imparsialitas* (Tidak Memihak)

Secara konseptual, ketidakberpihakan dapat dipahami sebagai cara pandang atau perilaku yang tidak memihak apabila dihadapkan pada hal-hal yang bertolak belakang. Suatu putusan dikatakan telah memenuhi keadilan substantif apabila hakim dalam memutus perkara bersikap objektif di antara para pihak yang berperkara serta mempertimbangkan apa yang menjadi pembelaan masing-masing pihak.

4) Rasionalitas

Rasionalitas didefinisikan sebagai sesuai atau sesuai dengan akal manusia. Dengan demikian, untuk melihat apakah suatu putusan telah mencerminkan keadilan substantif yakni salah satunya dengan melihat dari pertimbangan hakim tersebut, apakah pertimbangan tersebut didukung oleh logika serta akal sehat atau tidak.

## 2. Konseptual

Konseptual merupakan pengelompokan dari beberapa konsep yang dijadikan sebagai pokok kajian dalam melakukan penelitian.<sup>13</sup> Berikut batasan definisi dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

- a. Analisis adalah mencermati serta mengulas suatu masalah untuk mengetahui situasi yang sebenarnya, atau suatu masalah diselesaikan melalui metode diaman praduga itu benar.<sup>14</sup>
- b. Salah satu kriteria yang menentukan nilai putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum adalah pertimbangan hakim. Selain itu, memiliki keuntungan bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini membutuhkan analisis yang cepat, tepat, dan hati-hati sehingga apabila ditemukan putusan hakim yang tidak berasal dari pertimbangan hakim yang cepat, tepat, dan hati-hati maka putusan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung.<sup>15</sup>
- c. Keadilan substantif merupakan keadilan yang dilihat berdasarkan isi putusan hakim, yang mana hakim melakukan penilaian, pertimbangan, dan penetapan hakim atas suatu perkara dengan memperhatikan indikator objektif, rasionalitas, jujur, ketidakberpihakan atau tanpa pandang bulu, serta berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim),
- d. Tindak Pidana merupakan perbuatan, baik berbuat atau tidak sesuatu yang oleh hukum dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan disertai ancaman pidana. Selain bersifat melawan hukum, perbuatan tersebut juga

---

<sup>13</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 140.

<sup>14</sup> S.Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya, 1997, hlm 40.

<sup>15</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 140.

harus dikatakan bertentangan dengan pemahaman masyarakat tentang hukum. Kecuali ada pengecualian, setiap kejahatan selalu dikenakan tuntutan hukum.<sup>16</sup>

- e. Pelaku adalah seseorang yang melanggar hukum secara sengaja atau tidak sengaja dengan membuat pernyataan yang memiliki akibat yang tidak diinginkan dikenal sebagai pelaku. Dia adalah orang yang memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dalam rumusan delik..<sup>17</sup>
- f. Eksibisionisme adalah kelainan yang termasuk dalam kategori paraphilia. Paraphilia atau hasrat seksual yang menyimpang merupakan salah satu bentuk penyakit seksual atau penyimpangan seksual.<sup>18</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi akan sebagai:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini di dalamnya akan membahas terkait definisi atau teori mengenai dasar pertimbangan hakim, tindak pidana pencabulan, tindak pidana esibisionisme, dan teori keadilan substantif.

### **III. METODE PENELITIAN**

<sup>16</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Undip, Semarang, 1984, hlm 37.

<sup>18</sup> Morgan, Clifford Thomas, 1986, *Introduction to psychology (Internatiol Edition)*, McGraw-Hill Book Co, Singapore, hlm 28.



Pada bab ini di dalamnya akan membahas mengenai pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, teknik pengumpulan dan pemrosesan data serta analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari penelitian, terdiri dari dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana eksibisionisme (Studi Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Skw) serta keadilan substantif telah terpenuhi pada Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Skw.

#### **V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Putusan hakim merupakan hasil pemeriksaan hakim secara menyeluruh terhadap perkara tersebut. Hakim menjatuhkan putusan atas ketentuan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Keputusan mengenai perkaranya, apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana apa yang telah didakwakan kepadanya;
- b. Penetapan hukum, termasuk apakah perbuatan itu melawan hukum, bersalah, dan dapat dihukum;
- c. Keputusan yang berkaitan dengan pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Putusan hakim harus didukung oleh undang-undang atau telah ditetapkan olehnya. Hakim tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang melebihi batas maksimum pidana yang diperbolehkan atau hukuman maksimum yang diperbolehkan oleh undang-undang. Hakim dapat memanfaatkan berbagai ide ketika mencapai kesimpulan. Menurut Mackenzie, hakim dapat memeriksa teori atau metode berikut saat memutuskan apakah akan menjatuhkan putusan dalam suatu kasus:<sup>20</sup>

- a. Teori Keseimbangan  
Keselarasan antara persyaratan hukum dan kebutuhan para pihak yang terlibat dengan masalah tersebut.
- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi  
Kekuasaan atau diskresi hakim digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam melaksanakan diskresi, hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta

---

<sup>19</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 74.

<sup>20</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 102.

yang relevan dan hukuman yang sesuai untuk setiap terdakwa pidana, atau dalam kasus perdata, pengadilan akan mempertimbangkan kondisi kesehatan masing-masing penggugat dan tergugat. Penggugat atau, dalam perkara pidana, penuntut umum dalam gugatan perdata. Hakim menggunakan cara pengambilan keputusan yang artistik yang lebih dipengaruhi oleh insting daripada keahlian hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Landasan ilmu ini adalah pemikiran bahwa untuk menjamin konsistensi putusan hakim, proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara metodis dan dengan perhatian yang besar, terutama yang mengacu pada putusan-putusan sebelumnya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim dapat berguna dalam menangani kasus-kasus yang ia dengar secara teratur.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada prinsip filosofis inti yang mempertimbangkan setiap aspek dari perhatian utama yang disajikan sebelum mencari undang-undang dan peraturan yang menangani masalah utama dalam perselisihan sebagai landasan hukum untuk menegakkan kesimpulan. Putusan hakim harus didukung oleh keinginan yang kuat untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang berkonflik.

f. Teori Kebijakan

Prinsip utama dari pendekatan ini adalah bahwa pola asuh harus dididik, dibimbing, dibina, dan dilindungi oleh negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Agar kelak berkembang menjadi manusia yang berharga bagi keluarga, masyarakat dan negaranya.

Hakim harus memutuskan secara adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar putusannya dalam perkara pidana. Van Apeldorn berpendapat bahwa hakim harus mengubah undang-undang yang sesuai dan menyesuaikannya dengan keadaan dan peristiwa sosial tertentu.<sup>21</sup> Hakim mempertimbangkan beberapa unsur dalam memutuskan tindak pidana yang sedang berlangsung agar dapat memberikan putusan yang adil, dapat diterima oleh masyarakat, dan dapat diamati baik oleh korban maupun pelaku.

Kenyataan bahwa masyarakat tidak memandang hukum sebagai sesuatu yang terpisah darinya tentu menarik perhatian. Akibatnya, ketika seorang hakim

---

<sup>21</sup> E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1980, hlm 204.

menjalankan kekuasaan kehakimannya, ia dituntut untuk menegakkan supremasi hukum demi rasa keadilan dalam masyarakat serta menentukan apakah hukum itu sesuai dengan rasa itu atau tidak. keadilan.<sup>22</sup>

Seperti penegasan oleh para filsuf Yunan dan Thomas Aquinas, bahwa pada tahap pertimbangan, orang masih bisa untuk ragu-ragu. Tetapi tidak dalam tahap keputusan, dimana orang yang mengambil keputusan harus bersikap pasti sehingga putusannya lalu mempunyai kepastian hukum.<sup>23</sup> Pertimbangan hakim dibagi menjadi (3) tiga kategori yakni;

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan yang dibuat oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yang sah yang diajukan di persidangan dan syarat-syarat hukum yang dituangkan dalam undang-undang. Secara praktis, pertimbangan hukum membingkai putusan hakim karena membuktikan unsur-unsur suatu tindak pidana terlepas dari apakah terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh penuntut umum atau tidak.<sup>24</sup> Pertimbangan Yuridis oleh hakim tersebut terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul.<sup>25</sup>

b. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan perspektif tentang sejarah, situasi sosial ekonomi, dan nilai-nilai sosial. Pasal 5 Ayat (1)

---

<sup>22</sup> Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Diadit Media, Jakarta, 2010, hlm 27.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 52.

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Malang, 2014, hlm 129.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 219.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan:

- 1) Kesalahan Terdakwa;
- 2) Motif dan tujuan melakukan pidana;
- 3) Cara melakukan tindak pidana;
- 4) Sikap batin melakukan tindak pidana;
- 5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku;
- 6) Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
- 7) Akibat kejahatan terhadap masa depan pembuatnya;
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban, atau keluarga.

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan norma, nilai, dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, hakim harus memahami konsep sosiologis dan psikologis.

#### c. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan ini merupakan pertimbangan yang menekankan pentingnya keadilan bagi korban dan terdakwa,<sup>26</sup> sedangkan menurut pandangan Bagir Manan, mencerminkan kualitas atau nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam tujuan hukum yang diperlukan sebagai sarana untuk menjamin keadilan.<sup>27</sup> Keadilan umumnya dipandang sebagai tindakan atau orang yang adil. Keadilan secara filosofis diartikan seperti yang tertuang dalam cita-cita fundamental negara, dapat tercapai jika terpenuhinya dua prinsip, yaitu menahan diri dari merugikan orang lain dan perlakuan yang menjadi hak setiap manusia..

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

---

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 20.

<sup>27</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*, Ind-Hill.co, Jakarta, 1992, hlm 14-17

## 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan kata yang berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* yang apabila diterjemahkan diartikan sebagai fakta yang dapat dihukum kerap digunakan dalam studi ilmu hukum. Selain tindak pidana, *strafbaarfeit* juga diterjemahkan sebagai delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana, serta pelanggaran pidana. Dari banyaknya istilah sebagai penerjemah dari *strafbaarfeit*, para sarjana dan legislator lebih dominan menggunakan penyebutan tindak pidana.

Pendapat para pakar hukum tentang bagaimana definisi dari tindak pidana berbeda-beda. Menurut Moeljatno, kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar aturan yang disertai dengan ancaman hukuman,<sup>28</sup> sedangkan Pompe mendefinisikan tindak pidana menjadi 2 (dua) macam definisi, yaitu pertama secara teoritis, pelanggaran norma membutuhkan hukuman untuk menjaga supremasi hukum dan melindungi kesejahteraan masyarakat. Kedua tentang peraturan perundang-undangan, bahwa peraturan perundang-undangan menetapkan beberapa jenis perbuatan, baik perbuatan maupun tidak. Kedua definisi aturan hukum, bahwa peraturan merumuskan berbagai macam perbuatan, baik berbuat maupun tidak berbuat. Beranjak dari pendapat para ahli di atas, Penulis berkesimpulan bahwa kejahatan adalah segala perbuatan, baik berbuat maupun tidak berbuat segala hal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dilarang, sehingga jika dilanggar maka pelanggarnya dapat dihukum.

---

<sup>28</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta; Jakarta

## 2. Rumusan Tindak Pidana

Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, baru dapat terpenuhi apabila orang tersebut telah memenuhi rumusan unsur pasal yang diduga terhadapnya. Hal tersebut selaras dengan keberlakuan asas legalitas dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP, bahwa suatu perbuatan baru dapat dipidana setelah ada aturan yang mengatur terkait perbuatan tersebut sebelum perbuatan dilakukan.

Dalam KUHP, perumusan tindak pidana diawali kata “barangsiapa” yang selanjutnya diikuti dengan rumusan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, dikehendaki, atau tidak dikehendaki.<sup>29</sup> Setiap pasal, baik yang termuat dalam KUHP maupun aturan khusus di luar KUHP memiliki perumusan dan sanksi yang berbeda-beda, tergantung isi pasal dari aturan tersebut. Oleh karenanya, untuk mengetahui rumusan suatu pasal tindak pidana maka dapat dilihat bagaimana bunyi pasal yang didakwakan terhadap pelaku tindak pidana.

## 3. Subjek Hukum dalam Tindak Pidana

Ketika membahas mengenai subjek hukum maka akan pula berbicara mengenai pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana. Pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah manusia karena hanya manusialah yang melakukan kesalahan, seperti halnya dengan hakikat hukum pidana itu sendiri, yang mengkaji apakah pelaku kejahatan melakukan kesalahan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak.

---

<sup>29</sup> Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Anugrah Utama Raharja; Lampung, 2013, hlm. 74

Penentuan manusia sebagai subjek hukum sejatinya dapat dibuktikan dari rumusan pasal dalam KUHP yang diawali dengan kata “barangsiapa”. Kata “barangsiapa” yang dimaksud di sini adalah manusia. Selain itu, Pasal 10 KUHP yang memuat ketentuan mengenai jenis-jenis yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana hanya dapat dijalankan oleh manusia, seperti misalnya pidana mati.

Seiring berkembangnya zaman yang semakin maju, subjek hukum tidak lagi terbatas kepada manusia, melainkan badan hukum, korporasi, ataupun perkumpulan dapat menjadi subjek hukum. Penentuan korporasi ataupun perkumpulan sebagai subjek hukum dapat ditemukan di luar KUHP, yaitu undang-undang khusus.

### **C. Tindak Pidana Pornografi**

Pornografi apabila diartikan secara etimologi maka akan terbagi menjadi dua suku kata yaitu pornos dan grafi. Pornos diartikan sebagai perbuatan asusila (dalam hal seks), atau perbuatan yang bersifat bebas atau cabul, sedangkan grafi adalah foto atau kata-kata, yang secara garis besar meliputi pahatan yang makna atau substansinya menggambarkan atau menunjukkan perbuatan asusila. atau melemahkan rasa kesopanan masyarakat.<sup>30</sup>

Tindak pidana pornografi sejak tahun 2008 diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Adapun yang dimaksud dengan "pornografi" sebagaimana pendefinisian pada ketentuan umum undang-undang pornografi, pasal 1 angka 1 yaitu sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2005 hlm., 22.



“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Salah satu *lex specialis* KUHP adalah UU Pornografi. Pasal 29 sampai dengan 41 UU Pornografi menentukan tindak pidana yang dilarang. Khususnya mengenai delik esibisionisme yang secara tidak langsung diatur dalam Pasal 36 dan 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi:

#### Pasal 36

“Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pornografi merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam KUHPidana yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 282-283 KUHPidana) dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-533 KUHPidana). Ketentuan tindak pidana pornografi yang diatur dalam Pasal 282 KUHPidana, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling tinggi empat puluh lima ribu rupiah”

“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun

barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah”

“Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.”

Ketiga ayat yang tercantum dalam Pasal 282 KUHPidana di atas memiliki beberapa bentuk tindak pidana pornografi. Tindak pidana pornografi yang dirumuskan dalam Ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) bentuk tindak pidana dengan masing-masing bentuk perbuatan sebagai berikut. Ayat (1) menyiarkan, menayangkan, menempelkan, Ayat (2) membuat mengimpor ke dalam negeri, meneruskan, mengekspor dari dalam negeri, memiliki persediaan, Ayat (3) penawaran (dengan lantang atau dengan mengirimkan surat tanpa diminta), menunjukkan sebagai dapat diperoleh.

Ketiga bentuk perbuatan di atas semuanya mempunyai tujuan yang sama yaitu tulisan, gambar, serta benda yang kesemuanya melanggar kesusilaan, yang mana pelakunya bertindak tidak etis meskipun mereka sadar bahwa mereka melakukannya.<sup>31</sup>

Seperti telah disebutkan sebelumnya, ketiga jenis kejahatan yang tercantum dalam Pasal 282 Ayat (2) KUHP pada dasarnya merupakan kejahatan pornografi. Bahwa semua bentuk tindak pidana pornografi pada ayat kedua memiliki komponen yang

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 28.

sama dengan ayat kesatu, kecuali aspek-aspek yang berkaitan dengan kesalahan pelaku. Ketiga jenis tindak pidana pornografi Ayat (1) mengandung kesalahan yang disengaja atau disengaja, sedangkan ketiga bentuk tindak pidana pornografi Ayat (2) mengandung kesalahan yang dipersalahkan atau dihilangkan.<sup>32</sup> Pasal 282 Ayat (3) KUHP menegaskan jenis kejahatan pornografi yang dilakukan dengan sengaja, terutama jika pelaku melakukannya di luar kebiasaan atau sebagai kegiatan sehari-hari.<sup>33</sup>

Ada beberapa persamaan dan perbedaan antara pengaturan dalam Pasal 282 KUHP dan Pasal 283 di atas. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari berbagai perilaku mereka, seperti membaca, dan objek pornografi yang melampaui kata-kata, foto, atau objek termasuk alat kontrasepsi. Dua objek tambahan tidak secara eksplisit disebutkan sifat melanggar kesusilaan, tetapi berdasarkan larangan yang melarang untuk menunjukkannya kepada anak-anak, keduanya secara implisit mewujudkan sifat itu..<sup>34</sup>

#### **D. Tindak Pidana Pencabulan**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata cabul sebagai “tidak senonoh”, “melanggar adat atau kesusilaan”, “melanggar kesusilaan”, “keji dan najis”, dan kata sifat lainnya. Pencabulan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kesusilaan.<sup>35</sup> Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang melibatkan atau berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat membangkitkan hasrat seksual, baik

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 34.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 35.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 42.

<sup>35</sup> Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia, Jakarta, 2012, hlm 122.

dilakukan terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. KUHP Bab XIV buku II, khususnya Pasal 289 sampai dengan 296 KUHP, mengklasifikasikan pelecehan seksual sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.

Cabul didefinisikan Pasal 289 KUHP sebagai barang siapa dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan dirinya melakukan perbuatan cabul. Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.. Unsur-unsur yang terdapat dalam pengaturan ini yaitu:

1. Barangsiapa yang artinya suatu penyebutan terhadap orang yang melakukan.
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berarti menggunakan kekuatan badan
3. Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan sebuah perbuatan cabul, diancam dengan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan..<sup>36</sup>

Perbuatan cabul termasuk ke dalam perilaku yang melanggar kesusilaan yang dimotivasi oleh gairah yang membangkitkan gairah, seperti berciuman, merabara alat kelamin, merabara-raba payudara, dan bentuk-bentuk kecabulan lainnya.<sup>37</sup>

Percabulan adalah tindakan yang melanggar moral. Pemerksaan dan perzinahan adalah dua contoh tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan.

Pencabulan memiliki banyak bentuk yang berbeda, dan ada banyak istilah yang berbeda untuk itu:<sup>38</sup>

1. *Voyeurism*: orang dewasa yang bernafsu mencium seorang anak;
2. *Fonding*: menyentuh atau membelai alat kelamin anak kecil;

---

<sup>36</sup> Nunuk Sulisrudatin, *Analisis Tindak Pidana Pencabulan oleh Pelaku Pedofil*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 2016, hlm 18.

<sup>37</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Poelita, Bogor, 1996, hlm 212.

<sup>38</sup>*Loc. Cit* hlm 264

3. *Exhibitionism sexual*: sengaja memamerkan alat kelamin pada anak;
4. *Fellatio*: ketika orang dewasa memaksa anak untuk berciuman/kontak mulut.

Kajian ini akan berfokus pada satu bentuk kecabulan tertentu, yang disebut "eksibisionisme", yang akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya.

## **E. Tindak Pidana Eksibisionisme**

### **1. Penjelasan Umum Tentang Tindak Pidana Eksibisionisme**

Eksibisionisme bermula dari kata *exhibit* yang berarti pameran atau memamerkan. Berdasarkan hal tersebut maka disimpulkan bahwa eksibisionisme sendiri adalah kebiasaan yang selalu menampilkan barang-barang yang sering kali terlarang untuk masyarakat umum. Misalnya, payudara, alat kelamin, atau bokong dirinya sendiri untuk memicu hasrat orang-orang di sekitarnya.

Gangguan eksibisionisme adalah kondisi kejiwaan yang memengaruhi seksualitas seseorang dan eksibisionisme menjadi salah satu bagian dari gangguan rangsangan seksual. Penyakit adalah gangguan proses fisiologis dan psikologis yang normal, ditandai dengan kelainan dan ketidaknormalan yang membahayakan kehidupan manusia dengan membahayakan organ vital dan menyebabkan kerusakan pada organ tersebut. Orang yang bisa disebut sakit jika dirinya mengalami kelainan/penyimpangan maka dapat menyebabkan kerusakan dan bahaya orang atau tubuh, serta mengancam kehidupannya.<sup>39</sup>

Eksibisionisme merupakan suatu kondisi mental di mana para penderita kesulitan untuk menahan godaan untuk memperlihatkan alat kelamin mereka di depan

---

<sup>39</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm 13.

orang lain. Dorongan yang demikian itu bersifat “*ego-alien*”, yang mana si kesuliat untuk mengendalikan dorongan tersebut<sup>40</sup> sehingga mengakibatkan dirinya tidak dapat menahan atau mengendalikan perilaku menyimpangnya tersebut, meskipun dia mengetahui bahwa perilakunya merupakan hal yang melanggar kesusilaan.

Perilaku menyimpang dari pengidap eksibisionisme ini yang menjadi penyakit di dalam masyarakat, terkhusus masyarakat Indonesia karena hal tersebut tidak sesuai dengan nilai serta norma yang ada dalam masyarakat Indonesia. Orang dengan gangguan eksibisionisme melanggar norma sosial dalam perilaku mereka. Adapun Kelemahan mereka yang menderita penyakit eksibisionisme adalah ketidakmampuan mereka untuk mengidentifikasi, memahami, mengendalikan dan mengelola emosi, dorongan, dan perilaku mereka sendiri. Selain itu, mereka sulit dipercaya karena kondisi mental mereka yang sering buruk.<sup>41</sup>

Orang dengan gangguan eksibisionisme sering melakukan tindakan pamer dan mengungkapkan organ seksual mereka kepada wanita, anak-anak, dan terutama wanita muda, tanpa rasa malu atau penyesalan sama sekali. Pria yang melakukan aksi pamer ini juga sering kali adalah wanita dan remaja. Tampilan alat kelamin sering disertai dengan gerakan provokatif dan menyebabkan kepuasan. Ketika seorang pamer memperlihatkan alat kelaminnya di depan orang lain, dia mengalami kepuasan seksual, dan tanggapan orang lain adalah kaget atau teror atas kejadian tersebut.

---

<sup>40</sup> Nadia Utami Larasati, *Edukasi Tentang Penyimpangan Eksibisionisme*, 2019, hlm 1175.

<sup>41</sup> Kartini Kartono, *Op Cit*, hlm 91.

Menurut Judy Greenwood, esibisionisme adalah perilaku seksual abnormal yang sering dikaitkan dengan memamerkan atau memamerkan bagian tubuh seseorang—khususnya, yang biasanya memperlihatkan alat kelamin pria di depan umum—di tempat umum atau semi-publik. Biasanya ditujukan pada wanita yang tidak dikenal untuk menimbulkan rasa terkejut untuk memuaskan kebutuhan seksual si pelaku. Para penderita mungkin memiliki perasaan tidak aman atau kecemasan mengenai kemampuan seksual mereka, yang dapat menyebabkan perilaku seksual yang tidak pantas yang diperkuat oleh respons wanita terhadap tindakannya.<sup>42</sup>

Dokter Prancis Charles Lasegue memperkenalkan istilah "eksibisionisme" pada tahun 1877 sebagai istilah diagnostik bagi pria yang terlibat dalam perilaku berulang dan disengaja, seperti memperlihatkan alat kelamin mereka di depan umum (khususnya wanita dan anak-anak). Gangguan esibisionisme bermula sejak usia remaja setelah pubertas. Terutama ketika mereka merasa terstimulasi dan terangsang secara seksual, individu memiliki dorongan yang kuat untuk memperlihatkan alat kelamin mereka yang tidak dapat mereka tekan

Orang dengan gangguan esibisionisme (eksibisionis) tidak mempertimbangkan akibat sosial atau hukum dari perilaku mereka ketika mereka membuka alat kelamin mereka. Pada beberapa kasus, perbuatan ini juga diikuti dengan tindakan masturbasi ketika pelaku melihat ekspresi korban yang menjadi kepuasan seksual bagi pelaku tersebut karena banyak korban yang merasa dizalimi/dilecehkan dan mengalami trauma akibat perbuatan esibisionis tersebut. Perilaku ini seringkali

---

<sup>42</sup> Judy Greenwood, *Seks dan Permasalahannya*, Arca, Jakarta, 2018, hlm 102.

pertama kali dikategorikan sebagai kejahatan seksual dan kemudian sebagai tindak pidana. Orang yang menderita gangguan esibisionisme merasakan tekanan atau tekanan atas gangguannya, yang berbeda dengan perasaan tertekan karena bertentangan dengan nilai sosial budaya.<sup>43</sup>

## 2. Rumusan Pasal dalam Tindak Pidana Eksibisionisme

Pengaturan tindak pidana esibisionisme dapat ditemukan pada Pasal 1 Ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Oleh karenanya, pasal yang relevan dengan penelitian ini adalah Pasal 36 yang unsur-unsur akan diuraikan di bawah berdasarkan bunyi Pasal 36 yaitu sebagai berikut:

“Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah.”

### a. Setiap Orang

Menurut Penjelasan (M.v.T) Pasal 59 KUHP yang menyatakan bahwa tindak pidana hanya dilakukan oleh orang, setiap orang yang dimaksud dalam undang-undang pornografi adalah manusia. Dalam kasus Yojiro Kitajima, Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983, menjelaskan bahwa “unsur setiap orang” hanyalah kata ganti orang, dan baru memiliki arti penting bila dikaitkan dengan unsur pidana lainnya. Oleh karena itu, harus dibuktikan bersama dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum.

---

<sup>43</sup> Butcher, James N. Et. Al, 2011, *Abnormal Psychology: Core Concepts*, 2<sup>nd</sup> Edition, Pearson.



- b. Mempertontonkan Diri Atau Orang Lain Dalam Pertunjukan Atau Di Muka Umum Yang Menggambarkan Ketelanjangan, Eksploitasi Seksual, Persenggamaan, Atau Yang Bermuatan Pornografi Lainnya

Arti kata “mempertontonkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempertunjukkan sesuatu sebagai tontonan atau memamerkan. Dalam hal ini, yang ditampilkan adalah ketelanjangan, eksploitasi seksual, perilaku intim, atau pornografi yang tidak terbatas, baik milik diri sendiri maupun orang lain dan ditampilkan di depan umum. Bermuatan pornografi lainnya yang dimaksud dalam pasal *a quo* antara lain onani atau masturbasi dan kekerasan seksual. Apabila dikaitkan dengan pengertian tindak pidana esibisionisme yang telah dijelaskan sebelumnya maka kegiatan masturbasi di depan masyarakat banyak dapat dijatuhkan pidana karena kegiatan tersebut merupakan bentuk ketelanjangan sebagaimana termuat dalam unsur Pasal 36 undang-undang pornografi.

#### **F. Teori Keadilan Substantif**

Penegakan hukum (*law enforcement*) pada dasarnya adalah prosedur untuk mewujudkan tujuan hukum dan teori-teori hukum menjadi kenyataan.<sup>44</sup> Kompleksitas hukum itu sendiri, serta kompleksitas interaksi antara sistem hukum dengan sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, membuat penegakan hukum secara umum menjadi masalah yang sulit. Penegakan hukum adalah penerapan asas-asas dan pengertian-pengertian hukum yang masih bersifat intangible dibandingkan dengan kenyataan (hukum *in abstracto* menjadi hukum konkrit).

---

<sup>44</sup> Esmi Warrasih, *Pranata Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2010, hlm 83

Peraturan perundang-undangan sebagai hukum kontemporer telah menerima perubahan yang cukup besar dan mendasar dalam penyelenggaraan hukum. Hukum modern seringkali membebani masyarakat yang menerimanya. Hukum dibuat didasarkan atas peraturan dan logika.<sup>45</sup> Organisasi dengan tujuan memiliki pengaruh besar terhadap penegakan hukum dalam kenyataan. Organisasi tersebut dibentuk dalam rangka melaksanakan suatu tugas dan mewujudkan seperangkat tujuan.<sup>46</sup> Kenyataan dalam tujuan organisasi tersebut adalah menuntun organisasi sehingga selamat. Awal dari tidak adilnya masalah hukum berakar dari sini, karena tujuan awal yang merupakan keadilan berubah menjadi tujuan atau kepentingan pribadi organisasi.

Faktanya masih banyak penegak hukum yang menggunakan hukum yang umum (prosedural dan formal). Sebagai salah satu bagian dari aparat penegak hukum, Hakim dalam memutus perkara masih sering menggunakan prosedur baku serta hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap menghormati legalitas kepastian hukum, ini menyebabkan hakim merasa sudah adil dalam memutus perkara apabila sudah memenuhi ketentuan prosedural dan peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup> Penegakan hukum biasa hanya menghasilkan keadilan prosedural, namun keadilan substantif tidak dihasilkan. Tindakan hukum akan dipengaruhi oleh tekanan masyarakat di samping proses pembuatan peraturan formal.

---

<sup>45</sup> Adji Semekto, *Perkembangan Sejarah Hukum dari Modernisme menuju Post Modernisme*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2010, hlm 32.

<sup>46</sup> Suteki, *Hukum dan Masyarakat*, Thafa Media, Yogyakarta, 2010, hlm 14.

<sup>47</sup> Haryono, *Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif*, Jurnal Hukum Progresif, Vol 7, 2019, hlm 20.

Penegakan hukum harus menjunjung tinggi tiga prinsip dasar yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.<sup>48</sup> Selain itu, masyarakat memainkan peran penting dalam bagaimana hukum diterapkan. Masyarakat memiliki sistem budaya, sehingga juga dibatasi olehnya dalam kapasitasnya sebagai pengemban posisi..

Penegakan hukum di ruang sidang sangat dipengaruhi oleh pengaruh sosial, politik, dan budaya yang berperan penting dalam masyarakat. Jika hakim, khususnya sebagai lembaga dan pranata hukum, memperhatikan kriteria tersebut, maka penegakan hukum di pengadilan dapat berjalan dengan efektif. Agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan efisien yaitu untuk mencapai keadilan yang sejati sebagaimana yang dikehendaki oleh keadilan, maka sistem hukum dan sarana pemidanaan yang dikembangkan harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Dengan demikian, tujuan mencari keadilan—keadilan substantif—bisa tercapai. Keadilan substantif dapat terwujud apabila hakim dalam memutus suatu perkara didasari atas pertimbangan rasionalitas, objektivitas, kejujuran, ketidakberpihakan atau tanpa diskriminasi, dan berdasarkan keyakinan hakim, yang selanjutnya akan dijelaskan di bawah ini:<sup>49</sup>

#### 1) Objektivitas

Parameter objektivitas diukur didasarkan atas kondisi di luar diri orang yang memberi penilaian atau dapat dikatakan penilaian terhadap objek tertentu didasari atas keadaan yang sesungguhnya terkait objek tersebut dan bukan berdasarkan asumsi atau keyakinan si pemberi penilaian. Hal tersebut berarti, hakim sebelum memutus perkara didasari atas keadaan yang benar-benarnya

---

<sup>48</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hlm 21.

<sup>49</sup> *Loc. cit.*

terjadi selama persidangan berlangsung dan bukan berdasarkan asumsi atau keyakinan hakim semata.

2) Kejujuran

Kejujuran di sini berarti kualitas pertimbangan hakim berasal dari suatu keterangan yang bersesuaian dengan keterangan lainnya sehingga dapat disimpulkan keterangan tersebut dinyatakan sebagai keterangan yang benar. Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan demikian yang menjadi pertimbangan hakim bersumber dari keterangan para saksi yang hadir di persidangan, yang mana keterangan-keterangan tersebut saling berhubungan sedemikian rupa antara satu sama lain sehingga menghasilkan suatu kebenaran yang selanjutnya dijadikan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan dalam memutus suatu perkara.

3) *Imparsialitas* (Tidak Memihak)

Secara konseptual, ketidakberpihakan dapat dipahami sebagai cara pandang atau perilaku yang tidak memihak apabila dihadapkan pada hal-hal yang bertolak belakang. Suatu putusan dikatakan telah memenuhi keadilan substantif apabila hakim dalam memutus perkara bersikap objektif di antara para pihak yang berperkara serta mempertimbangkan apa yang menjadi pembelaan masing-masing pihak.

4) Rasionalitas

Rasional artinya sesuai dengan nalar atau dapat diterima oleh akal sehat manusia. Dengan demikian, untuk melihat apakah suatu putusan telah

mencerminkan keadilan substantif yakni salah satunya dengan melihat dari pertimbangan hakim tersebut, apakah pertimbangan tersebut sesuai dengan nalar atau diterima oleh akal sehat atau tidak.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai bahan penelitian hukum, baik hukum sebagai ilmu yang mengatur tentang perilaku dan kehidupan sosial secara umum maupun hukum yang sifatnya dogmatis yang mana seringkali digunakan sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan. Berdasarkan pandangan dari Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu tindakan ilmiah yang berusaha mempelajari suatu atau beberapa fenomena hukum dengan cara menganalisisnya dengan menggunakan metode sistematika beberapa gejala hukum dan ide-ide tertentu.<sup>50</sup> Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

##### 1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meninjau, mengamati, dan menelaah beberapa persoalan yang sifatnya teoritis yang berkaitan dengan asas-asas hukum, teori-teori hukum, kewenangan berdasarkan hukum, dan sistem hukum yang relevan dengan persoalan penelitian ini. Pendekatan masalah tersebut bertujuan untuk memperoleh dan memahami materi pembahasan yang terdefinisi dengan baik tentang fenomena dan objek yang sedang dikaji secara teoritis.

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan literatur hukum atau data sekunder belaka.<sup>51</sup> Penelitian ini menggunakan perspektif

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm 1.

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 13.

internal dengan sasaran penelitiannya adalah nilai-nilai hukum. Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup penelitian normatif meliputi:<sup>52</sup>

1. Penelitian terhadap sistematika hukum.
2. Penelitian terhadap konsep hukum.
3. Penelitian terhadap keselarasan hukum secara vertikal dan horisontal.
4. Latar belakang hukum.
5. Hukum dalam perbandingan.

Pendekatan yang dipergunakan dalam analisis hukum adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan persoalan yang terkait dengan Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim terhadap tindak pidana eksibisionisme oleh Guru.

## 2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris merupakan suatu pendekatan analisa terhadap analisis hukum dan daya guna hukum yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengumpulkan data primer yang didapatkan secara langsung dari penelitian melalui pengamatan intensif terhadap topik yang sedang diteliti.<sup>53</sup>

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data merupakan ciri utama dari penelitian hukum normatif dalam

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 14.

<sup>53</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 12.

melaksanakan kajian hukum.<sup>54</sup> Sumber data adalah pokok bahasan dari mana sumber data diperoleh. Sumber utama analisis hukum normatif adalah literatur hukum yang memuat peraturan-peraturan yang hukum bersifat normatif.<sup>55</sup> Jenis data dapat ditilik dari sumbernya, dan dibedakan antara data yang diterima secara langsung dari masyarakat dan data yang diterima dari bahan kepustakaan.<sup>56</sup> Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu hal-hal yang bahan-bahan yang mengikat an harus diikuti, seperti ketentuan pengaturan yang terdapat dalam hukum nasional, diantaranya:
  1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  3. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
  4. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu hal-hal yang berisikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum penunjang. Terdiri dari buku-buku, literatur-literatur, dan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No: 40/Pid.Sus/2021/ PN Skw.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi panduan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang sering disebut sebagai bahan referensi hukum atau rujukan bidang hukum.<sup>57</sup> Seperti skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, buku-buku literatur, hasil penelitian, pendapat para ahli

---

<sup>54</sup> Bahderjohan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 86.

<sup>55</sup> Suharsimi Artikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 114.

<sup>56</sup> Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 168.

<sup>57</sup> Soerjono Soekamto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm 41.



atau sarjana hukum yang menjadi pendukung untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti dalam penelitian ini.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah seseorang yang memiliki keterangan tentang suatu objek yang hendak diteliti, yang dapat dijadikan individu untuk mencari informasi mengenai permasalahan dari penelitian yang akan diteliti. Adapun narasumber yang akan diwawancarai adalah:

1. Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang	:	1 (satu) orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	:	2 (dua) orang
Jumlah		3 (tiga) orang

### **D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka, dilakukan dengan mempelajari, melakukan literasi dan mengulas kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa putusan pengadilan, peraturan hukum, salinan hukum, ulasan hukum, referensi dibidang hukum, asas-asas hukum, peraturan-peraturan hukum dan serta bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Identifikasi data sekunder yang dibutuhkan, dilakukan dengan cara menggali dan memahami bahan hukum.
- c. Inventarisasi data yang signifikan dengan rumusan masalah.
- d. Pengkajian data yang sudah dikumpulkan terkumpul untuk menentukan

penerapannya dengan keperluan dan rumusan masalah.

## 2. Prosedur Pengolah Data

Pengolahan data dilakukan agar memudahkan dalam menganalisis data yang telah diperoleh sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Adapun langkah-langkah pengolahan data yang dimaksud sebagai berikut:

### a. Seleksi Data

Merupakan pemeriksaan data yang mana apakah data tersebut sudah lengkap, kemudian dipilih sesuai dengan masalah yang diteliti.

### b. Klasifikasi Data

Merupakan kegiatan untuk peletakan data berdasarkan kriteria-kriterianya yang telah ditetapkan agar memperoleh data yang sangat dibutuhkan diperlukan dan akurat untuk diteliti lebih lanjut.

### c. Penyusunan Data

Merupakan proses menempatkan dan menyusun data yang berhubungan dan menjadi satu kesatuan yang kohesif dan terpadu pada sub-pokok bahasan untuk mempermudah pemahaman data.

## **E. Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan cara menganalisis seberapa jauh aturan dan regulasi yang mengatur beragam bidang-bidang yang memiliki keterkaitan fungsional. Analisis data kualitatif merupakan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis data adalah proses memaparkan data ke dalam bentuk

kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, tepat, dan terperinci yang selanjutnya dianalisa untuk mendapatkan suatu keputusan. Penarikan suatu keputusan dilakukan dengan menggunakan metode induktif, yang menjelaskan hal yang khusus yang kemudian ditarik suatu keputusan yang sifatnya umum.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berlandaskan dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah dipaparkan di atas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Landasan hakim dalam merumuskan putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw telah sesuai dengan teori pertimbangan hakim aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis. Pertimbangan hakim secara yuridis didasari atas terpenuhinya rumusan unsur Pasal 36 jo. Pasal 10 UU Nomor 44 Tahun 2008 serta Terdakwa tidak mengidap gangguan kejiwaan yang dapat menjadi alasan pemaaf, sedangkan pertimbangan sosiologis hakim didasari oleh hal-hal yang meringankan atau memberatkan terdakwa, yang mana salah satunya adalah terdakwa berprofesi sebagai guru serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan pertimbangan filosofis berupa pemberian sanksi pidana kepada terdakwa merupakan upaya dalam memenuhi rasa keadilan terhadap korban, khususnya kepada masyarakat serta sebagai sarana efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat lainnya.
2. Bahwa pengukuran keadilan substantif terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang dengan perkara Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw atas nama Terdakwa Otniel Kwolomine Als. Otis Anak Yordankwalomine didasari atas 4 (empat) ciri suatu putusan mengandung keadilan substantif yaitu dengan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi, dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim). Berdasarkan analisis penulis, perkara Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw atas nama Terdakwa Otniel Kwolomine Als. Otis Anak

Yordankwalomine menunjukkan hasil yang positif sehingga dengan demikian keadilan substantif telah terpenuhi atau terlukis dalam putusan tersebut.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan yaitu:

1. Sebaiknya Hakim pada perkara *a quo* selain mengenakan pidana kepada terdakwa, juga memberikan sanksi tindakan dengan cara memberikan pemulihan, rehabilitasi medis kejiwaan terdakwa mengingat terdakwa mengalami beban penyakit gangguan perilaku *parafilia* yaitu *exhibitionisme* *fetishisme* yang diderita meskipun jiwanya normal sampai terdakwa sembuh agar ketika terdakwa bebas, terdakwa penyakit gangguan yang diderita terdakwa tidak lagi kambuh yang dapat mencegah terdakwa mengulangi perbuatannya kembali.
2. Terpenuhinya keadilan substantif pada perkara Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw sepatutnya menjadi contoh bagi para aparat penegak hukum lainnya dalam menegakkan keadilan di Indonesia agar tidak hanya semata-mata mengacu kepada undang-undang, tetapi juga melihat aspek-aspek yang lainnya sehingga keadilan dapat benar-benar terwujud dan dirasakan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arbijoto, 2010, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta : Diadit Media.
- Artikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Lamintang, P.A.F dan Lamintang, Theo, 2011, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan melanggar Norma Kesusilaan & Kepatutan; Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika,.
- B.Simanjuntak, B, 1981, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung : Tarsito.
- Butcher, James N. Et. Al, 2011, *Abnormal Psychology: Core Concepts, 2<sup>nd</sup> Edition*, Pearson
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta : Djambatan.
- Daryanto, S, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya : Apollo.
- Greenwood, Judy, 2018, *Seks dan Permasalahannya*, Jakarta : Arca.
- Hanafi Amrani, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, M, Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Perbuatan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Grafika
- Hariej Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pusaka.
- Kartini, Kartono, 2003, *Patologi Sosial Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, Jakarta : Rajawali Pers.

- \_\_\_\_\_, 2009, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung :  
Mandar Maju.
- Lamintang, P.A.F, Samosir, C.Djisman, 1976, *Hukum Pidana Indonesia*,  
Bandung : Sinar Baru.
- Manan,Bagir, 1992, *Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*,  
Jakarta : Ind-Hill.co.
- Marpaung, Leden, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah  
Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1976, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Terjemahan*,  
Yogyakarta : Seksi Hukum Pidana UGM.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum  
Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Morgan, Thomas, Clifford, 1986, *Introduction to psychology (International  
Edition)*, Singapore : McGraw-Hill Book Co.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar  
Grafika.
- Mulyadi, Lilik, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana  
Indonesia*, Malang : Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Bahderjohan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Mandar  
Maju.
- Nawawi, Barda Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang : Undip.
- Prodjohamidjodjo, Martiman, 1984, *Komentaris atas KUHP*, Jakarta : Pradnya  
Paramitha.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Rifai, Ahmad,2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta : Grafika.
- Samekto, Adji, 2010, *Perkembangan Sejarah Hukum dari Modernisme menuju  
Post Modernisme*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Santoso, Agus, 2012, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta : Kencana.

Soekanto, Soerjono, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo.

\_\_\_\_\_, & Mamudji, Sri, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo.

\_\_\_\_\_, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.

Soesilo, R, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor : Poelita.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.

\_\_\_\_\_, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.

Supanto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.

Suteki, 2010, *Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta : Thafa Media.

Utrecht, E dan Djindang, Moch Saleh, 1980, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Harapan.

## **JURNAL**

Busthami, Dachran, 2017, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Prespektif Negara Hukum di Indonesia*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 4.

Haryono, 2019, *Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif*, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 7.

Nadia Utami Larasati, 2019, *Edukasi Tentang Penyimpangan Eksibisionisme*, *Jurnal Indrapranata PGRI*, Vol. 5 No. 2.

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008, *Hukum I* *Jurnal Pencarian Pembebasan Pencerahan*, Vol 6.

Sulisrudatin, Nunuk, 2016, *Analisis Tindak Pidana Pencabulan oleh Pelaku Pedofil*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 3.



Susanti, Emilia, 2019, Studi Komparatif Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Denda Dalam KUHP dan RKUHP. *Jurnal Poenale*, 7 (2).

Syamsudin, M. 2014. Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari, *Jurnal Komisi Yudisial*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014, Vol 7 No. 1.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

### **PUTUSAN**

Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN. Skw.

### **SUMBER LAIN**

<http://eprints.umm.ac.id/>

<https://criminology.fisip.ui.ac.id/>

<https://doktersehat.com/eksibisionis-suka-pamer-organ-intim/>

<https://psikologiabnormal.wikispaces.com/Eksibisionis>